BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Suna ro ndoso*

1. Pengertian *suna ro ndoso*

Istilah sunat (khitan) dalam Bahasa Bima disebut *suna ro ndoso*. *Suna* berarti sunat atau khitan, *ro* (dan), dan *ndoso* berarti memotong gigi dalam artian tidak dipotong melainkan menggosokkan gigi anak dengan kayu jarak liar (*haju katanya*) yang getahnya dipercaya dapat memperkuat gigi. Hal ini dilakukan sebagai peringatan bahwa mulut dan gigi harus selalu bersih dan tidak boleh dikotori dengan makanan yang haram. Adapun khitan bagi anak laki-laki disebut dengan *suna* sedangkan khitan bagi perempuan disebut *saraso*.[1]

Bagi masyarakat Bima khususnya di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tradisi *suna ro ndoso* pada upacara khitanan merupakan warisan yang turun temurun dari nenek moyang yang wajib dilakukan bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan pada Masyarakat khususnya di Kecamatan Lambu. Dimana anak laki-laki dikhitan pada rentan usia 6-12 tahun dan anak perempuan antara 2-4 tahun. Dalam kepercayaan masyarakat bahwa hal ini dilakukan sebagai penyempurna keislaman bagi seorang muslim dan pembeda antara muslim dan non muslim.[2]

2. Sejarah *suna ro ndoso*

Ketika Islam pertama kali tiba di Bima pada abad ke-17 melalui Kecamatan Sape yang dibawa oleh para ulama dari Sumatera yang dikirim oleh Raja Gowa, Tallo, Luwu dan Bone, yang menyebabkan corak kehidupan sosial masyarakat Bima berubah menjadi masyarakat yang religius dimana setiap upacara atau

---

[1] Sri Wulan Rujiati Mulyadi, Sitti Maryam, R Salahudin, *Upacara dan Busana Adat Bima Dalam Naskah Abad ke-18 dan ke-19*, (Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), 47-49.
[2] Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam.* (Jakarta: PT, Ichtiar Baru Van Voeve 1997) I: 927

kegiatan yang dilakukan diwarnai dengan ajaran Islam. Seperti dalam upacara perkawinan, akad nikah, kelahiran, kematian dan upacara khitanan yang sampai sekarang masih diterapkan dalam kebudayaan masyarakat Bima Khususnya di Kecamatan Lambu sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan secara turun temurun hingga saat ini.[3]

Namun sebelum kedatangan Islam di tanah Bima sudah berkembang kepercayaan lokal yang mengakar kuat di masyarakat di Kecamatan Lambu seperti kepercayaan pada *Makamba makimbi* atau yang sering disebut dengan Dinamisme dan Animisme. Hal ini kemudian berdampak signifikan terhadap bagaimana Islam berkembang pada saat itu. Penyebaran agama Islam pada saat itu menciptakan model dakwah kultural yang damai tanpa menghilangkan atau mengubah budaya yang sudah ada. Yang menyebabkan Islam di terima dengan baik di kalangan mayarakat Bima pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu banyak masyarakat yang mengintegrasikan budaya Bima kuno dengan bentuk yang lebih baik.[4]

Dalam menjalankan kehidupannya suku *mbojo* tidak dapat dipisahkan dari budaya yang telah mengakar kuat di kalangan masyarakat *mbojo* pada umumnya. Dimana kebudayaan menjadi kekuatan tersendiri yang dianggap mempunyai nilai-nilai dalam kebudayaan tersebut. Hal ini ditunjukan dari banyaknya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya dalam tradisi atau budaya yang masih terus dilestarikan oleh masyarakat Bima Khususnya di Kecamatan. Tradisi *suna ro ndoso* selain dijadikan sebagai ritual tradisi *suna ro ndoso* juga diyakini sebagai pensucian diri bagi seorang muslim. Dimana Tradisi

[3] Ibid., 23

[4] Abdullah, Kamaluddin Tajibu, dan Nurhidayat. *Kearifan Budaya Lokal dalam Perspektif Dakwah Studi Tentang Nilai-Nilai Dakwah Dalam Budaya Peta Kapanca Lambo Compo Sampari Pada Upacara Suna Ro Ndoso*. Universitas Negeri Alaudin Makassar, vol. 1 No. 2 (Oktober 2020).

ini sudah mandarah daging bagi para pelaku terkhususnya masyarakat di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang masih melestarikan tradisi tersebut.[5]

B. 'Urf

1. Pengertian *'urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *arafa ya rifa* atau sering diartikan dengan '*al-ma'ruf* Yang berarti sesuatu yang dikenal. Secara harfiah *'urf* berarti keadaan, ucapan perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Dalam masyarakat, kebiasaan ini sering disebut sebagai adat. Menurut syara ada beberapa contoh *'urf* yang bersifat perbuatan bahwa saling mengerti tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat dan contoh lain dari *'urf* yang bersifat ucapan adalah pengertian tentang kemutlakan lafadz *al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan. Selain itu, lafadz *al-lahmu* berarti daging atas as-samak, yang berarti ikan air tawar.[6]

Dalam membahas posisinya sebagai salah satu sumber hukum syara, ulama ushul fikih membedakan antara adat dan *'urf*. Adat adalah sesuatu yang berulang-ulang. Sedangkan *'urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dalam perkataan dan perbuatan, atau tradisi atau aturan kedaerahan yang mungkin bertentangan dengan hukum Islam. Menurut definisi ulama ushul fikih, *'urf* disebut dengan adat kebiasaan, meskipun tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat.[7]

Adapun kaidah fikih yang menjelaskan terkait hal tersebut:

مَا اِعْتَا دِهِ النَّاسُ فِى مُعَامَلَاتِهِمْ اِسْتِقَامَتِ عَلَيْهِ اُمُوْرُهُ

"*Artinya, sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulanya dan telah mantap dalam urusan-urusannya".*

[5] Aryanah Hilman, *Analisis Bentuk Fungsi dan Makna Mantra Yang Terdapat Pada Prosesi Suna Ro Ndoso Tradisi Suku Bima di Daerah Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu,"* (Skripsi: Universitas Mataram, 2017)
[6] Abdul Wahhab khallaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh).* (Yogyakarta, 1405 H/1985 M) II.
[7] Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Vol. II, (Damaskus: Dsr al-Fikr, 2008), XIV: 104.

Hakikat adat dan *'urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan telah diterapkan secara konsisten sehingga diakui keberadannya di masyarakat. Menurut ahli-ahli syar'i, tidak ada perbedaan antara *'urf amali* dan adat. *'Urf amali*, seperti halnya orang saling mengetahui tentang jual beli, mengatakan tidak pada lafadz daging dan *'urf* itu dibentuk dari yang saling mengetahui tentang perbedaan tingkat mereka secara keseluruhan, terutama tentang perbedaan ijma, karena terbentuk dari persetujuan khusus pada mujtahid. Tidak termasuk secara umum dalam pembentukannya.

Kaidah tersebut berbunyi:[8]

العَرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسَ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ اَوْ فِعْلِ اَوْ تَرْكِ، وَ يُسَمَّى العَادَةُ

"Artinya, 'urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dikatakan al-adah". [9]

Dengan definisi tersebut menunjukan bahwa *'urf* dan adat memiliki arti yang sama. Adat yang sudah ada sejak lama dalam hubungannya dengan hukum syara yang datang kemudian antara lain.[10]

a. Tradisi yang telah ada sebelum agama Islam. Karena dianggap baik dan bisa diterima oleh hukum syara. Ditetapkan untuk umat Islam dalam bentuk yang diakui dalam Al-Qur'an dan Nabi, seperti pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukuman qishash yang berlaku di masyarakat Arab. Adat-adat ini dengan sendirinya diterima dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nas Al-Qur'an.

[8] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Semarang: Dina Utama, 2014) II:150.
[9] Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 176.
[10] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh.* (Jakarta: fajar interpratama Offset, 2012), I: 71

b. Tradisi yang ada sebelum kedatangan Islam. Tetapi dianggap membawa dampak buruk atau bertentangan bagi masyarakat, sehinga dilarang dalam Islam, seperti berjudi, minum khamar, riba, dengan demikian para ulama sepakat bahwa hal seperti ini tidak diperbolehkan.

c. Tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat tidak semuanya terserat dalam hukum Islam. Meskipun tidak ada shara atau nash yang melarangnya, Sehingga adat dalam bentuk ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum shara.[11] Untuk itu berlaku kaidah fiqh:

العَادَةُ مُحَكَّمَة

"Artinya adat itu dapat menetapkan hukum"

Dalam hal penggunaan, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan. Hukum yang dibuat berdasarkan *'urf* dapat berubah karena perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan faktor lain. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa imam Syafi'iyah ketika berada di Irak memiliki pendapat yang berbeda setelah pindah ke Mesir. Pendapatnya dikenal di kalangan ulama sebagai Qaul Qadim dan Qaul Jadid.[12]

[11] Ibid

[12] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Icthiar Baru Van Voeve, 1997). I: 1880

2. Macam-macam *'urf*

'Urf dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Ditinjau dari bentuknya terdapat dua macam yaitu:

1) 'Urf qauli

'urf qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau kata-kata tertentu untuk menyatakan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang di pahami oleh masyarakat. Contohnya seperti istilah daging dalam jual beli yang mana mengacu pada daging sapi. Meskipun istilah itu tidak mencakup semua jenis daging.

2) 'Urf fi'li

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan disepakati Bersama oleh masyarakat untuk melakukannya atau meninggalkannya. [13]

b. Ditinjau dari keabsahannya (diterima atau tidak diterima)[14]

1) *'Urf sahih* (dapat diterima)

Yaitu kebiasaan yang yang dilakukan secara terus menerus, dapat diterima oleh banyak orang, karena tidak bertentangan dengan nas hukum shara, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa madharat atau dengan kata lain, menghalalkan yang haram.

2) 'Urf fasid

Yaitu kebiasaan atau perbuatan yang tidak dapat diterima karena melanggar hukum, seperti Undang-Undang Negara, dan sopan santun atau

[13] Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), I: 71-72
[14] Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih), (Yogyakarta, 1405 H/ 1985 M), II.

membatalkan yang wajib dan menghalalkan yang haram. contohnya seperti minum khamar, riba dan berjudi.[15]

c. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya:

1) *'Urf amm*

'Urf amm adalah kebiasaan yang umum dan universal, seperti mengangguk sebagai tanda setuju.

2) '*Urf khash*

Adalah kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu yang tidak ditemukan didaerah atau wilayah lainnya.[16]

3. Syarat-syarat *'Urf*

'Urf dapat dijadikan dasar hukum apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Dengan kata lain, kebiasaan individu tertentu dalam masyarakat tidak dapat dianggap sebagai *'urf.*

b. Adat ini berlaku secara universal (menyeluruh) di lingkungan tertentu.

c. Adat ini sudah ada sejak dulu, dan tidak muncul belakangan

d. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu tidak bertentangan dengan dalil yang menjadi dasar hukum Islam.[17]

Kalau terjadi pertentangan *'urf* dengan dalil shara di tengah-tengah masyarakat:

1) Jika ada perselisihan antara *'urf* dan nash yang khusus atau rinci, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, dalam hal warisan, kebiasaan orang arab yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung tidak boleh diterima.

---

[15] Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1996). 6 jil, I: 1877.
[16] Ibid
[17] Ibid

2) Pertentangan antara *'urf* dengan nash yang khusus, maka *'urf* harus dibedakan dari *'urf al-lafzi* dan *'urf al-amali*. Jika *'urf* itu adalah *'urf al-lafzi*, maka dapat diterima, karena tidak dapat memberikan petunjuk atau keterangan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf* seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Namun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dari ulama Hahafiyah tentang *'urf amali* yang bersifat umum. Sehingga *'urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum nas yang bersifat umum.

3) Ulama setuju bahwa *'urf lafzi* atau *amali* tidak dapat dijadikan hujjah karena terbentuk belakangan dari nas umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut. Dalam menetapkan hukum seperti halnya anak perawan yang dinikahkan secara diam-diam, hal itu sekarang tidak dapat diterima lagi karena mereka bisa menjawab iya atau tidak terhadap perkataan orang tuanya.[18]

4. Kehujahan *'Urf*

a. Ulama sepakat bahwa *'urf sahih* yang mencakup *'urf amali* dan *'urf khas* serta *'urf amali* dapat digunakan sebagai hujjah dalan menetapkan hukum syara. Hukum ini juga dapat berubah sesuai dengan kebiasaan masyarakat di masa lalu.

b. Sesuatu yang ditetapkan oleh dalil yang berupa nas sama halnya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh adat istiadat yang didalamnya terkandung masalah-masalah yang tidak terdapat nash penyelesaiannya.

c. Hukum Islam dalam khitabnya mempertahankan hukum-hukum arab yang bermanfaat antara lain, menghormati tamu, perwalian nikah oleh laki-laki, dan sebagainya.

[18] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam.* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), I: 1878

d. Ketika seseorang berbicara atau bertindak sesuai dengan aturan masyarakat, adat kebiasaan manusia, baik berupa perkataan maupun perbuatannya yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.[19]

'Urf dalam hal ini bukanlah satu-satunya dalil syara, pada umumnya *'urf* ditunjukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan membantu pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. *'urf* sendiri dikhususkan pada lafal yang *amm* (umum) yang dibatasi secara mutlak dikarenakan adanya *'urf* sehingga membuat Qiyas itu ditinggalkan.

Sebagian besar ulama sepakat menjadikan *'urf* sebagai dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara. Menurut ulama Hanafiyah bahwa pendapat ulama dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa tindakan atau amal perbuatan ulama dapat dijadikan sebagai hujjah. Seperti Imam Syafi'i yang dikenal dengan qaul jadid dan qaul qadim dimana ia menetapkan hukum yang berbeda di Mesir dan di kota bagdat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua madzhab berhujjah dengan *'urf* dimana mereka tidak menggunakan *'urf fasid* dalam menetapkan hukum.[20]

5. Kedudukan *'Urf* dalam menetapkan hukum

Dalam hal ini hampir semua ulama fikih, terutama ulama Hanafi'yah dan Malikiyah menggunakan *'urf* atau adat sebagai salah satu jenis istihsan yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dalam berijtihan dengan *istihsan al'urf.* Ulama Hanafiyah dalam hal ini menempatkan *'urf* di atas qiyas kahfi dan di atas nash yang umum. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* ketika mereka tidak menemukan ketentuan Batasan dalam syara. Sedangkan ulama Malikyah

[19] Ibid 23
[20] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),

menjadikan *'urf* atau tradisi yang berlaku di kalangan ahli Madinah, untuk sebagian menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadish ahad.[21]

Para Ulama mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan menisbathkan hukum. Beberapa persyaratan dalam meneriman *'urf* yaitu:[22]

a. Adat atau *'urf* itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah-masalah bagi adat atau *'urf* yang shahih sebagai pernyataan yang dapat diterima secara luas sehingga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Karena sebaik apapun yang mendatangkan kemadharatan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Misalnya dalam kasus seorang istri yang membakar dirinya sendiri Bersama dengan jenazah suaminya.
b. *'urf* atau adat harus berlaku secara keseluruhan di kalangan semua lapisan masyarakat yang ada diwilayah tersebut. Selain itu *'urf* juga hadir sebagai kebiasaan yang dianut ditengah-tengah masyarakat. Contohnya yaitu adanya transaksi yang digunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar dalam prosesi jual beli.
c. *'urf* yang sudah berlangsung lama dan tidak bertentangan dengan hukum syara dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Sedangkan *'urf* yang datang belakangan tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Misalnya larangan dalam memperoleh gaji dari pengajian Al-Quran karena mereka sudah menerima upah dari Baitul mal. Namun jika mereka belum menerima upah dari Baitul mal maka mereka boleh mendapatkan upah dari kegiatan mengajar Al-Quran.

[21] Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), I: 74-75.
[22] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam.*Cet I, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), I: 1878

d. Adat atau kebiasaan dapat dijadikan *'urf* yang dapat diterima selama tidak bertentangan dalil shara dan prinsip yang ada dalam hukum Islam.[23]

Syarat ini sebelumnya menegaskan bahwa *'urf* yang sahih karena apabila *'urf* itu bertentangan dengan nash dan syara yang pasti itu termasuk *'urf fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum. Misalnya kebiasaan di suatu negara mengembalikan harta amanah kepada istri atau pihak pemberi amanah adalah legal dilakukan karena kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntuntan dari pemilik harta itu sendiri.[24]

Dari uraian diatas, jelas bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan ulama atas adat itu bukanlah semata-mata karena ia disebut sebagai *'urf* atau adat, sebaliknya adat atau *'urf* itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, baik dalam bentuk ijma. Dan adat yang telah berlaku di masyarakat berarti sudah diterima sejak lama secara baik oleh mayarakat.

[23] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh.* (Jakarta: fajar interpratama Offset, April 2012), I: 71-72
[24] Ibid 23